

EXECUTIVE SUMMARY

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP
PELAKU EKSPLOITASI ANAK DENGAN MODUS
OPERANDI MEMBERIKAN PEKERJAAN
(Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sgl)**



Oleh:

WELI WULAN DARI
1710012111116

BAGIAN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2021

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

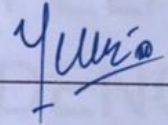
PERSETUJUAN EXSECUTIVE SUMMARY

No. Reg : 30/Pid-02/III-2021

Nama : Weli Wulan Dari
NPM : 1710012111116
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan
Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak
Dengan Modus Operandi Memberikan
Pekerjaan

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H (Pembimbing)



(Dr. Uning Pratinparatri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Pidana



(Yetisma Saini S.H., M.H.)

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP
PELAKU EKSPLOITASI ANAK DENGAN MODUS
OPERANDI MEMBERIKAN PEKERJAAN
(Studi Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2019/PN.Sgl)**

**Weli Wulan Dari¹⁾, Deaf Wahyuni Ramadhani¹⁾
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta**

Email: weli98wulandari@gmail.com

ABSTRACT

Exploitation of children is a problem that has the effect of destroying the future of the victim. This criminal act is regulated in Article 6 of Law no. 21 of 2007 in which it describes the eradication of criminal cases of human trafficking. This study aims to understand the responsibilities of perpetrators of child exploitation crime cases through decision No. 2 / Pid.Sus / 2020 / PN Sgl in determining accountability efforts for perpetrators of child exploitation crimes, and the Judge considers the perpetrators of child crimes. Type of normative juridical research. Defendant S's criminal responsibility is strict liability. The judges' considerations are the prosecutor's indictment, the statement of the defendant, witnesses, evidence and non-juridical considerations, namely the background of the accused's behavior, the condition of the accused, the consequences of the defendant's actions and things that are burdensome and mitigate the defendant's actions.

Keywords: *Perpetrators, Exploitation, Children, Work*

PENDAHULUAN

Kejahatan eksploitasi anak merupakan masalah yang harus dihadapi. Dalam melakukan kejahatan tersebut, pelaku menggunakan berbagai modus operandi, salah satunya memberikan pekerjaan. Banyak faktor yang membuat anak harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, antara lain kemiskinan, kebutuhan kerja, kurangnya pendidikan, kondisi keluarga, dampak lingkungan. Kajian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memahami tanggung jawab secara pidana para pihak yang melakukan kejahatan terhadap anak melalui putusan 2 / Pid.Sus / 2020 / PN Sgl untuk menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku eksploitasi anak, dan mempertimbangkan pertimbangan hakim terhadap pelaku eksploitasi anak.

Tentang masalah tindak pidana eksploitasi anak terdapat dalam Pasal 6 UU No. 21 Tahun 2007 yang didalamnya menjelaskan mengenai pemberantasan kasus kejahatan perdagangan manusia. (selanjutnya disebut UU TPPO).

Untuk menghindari situasi ini, perlu diberlakukan UU yang memberikan aturan pada upaya melindungi anak dalam perundang-undangan, baik yang bersifat substantif, struktural maupun kultural, sehingga hak-hak fundamental dan kebebasan fundamental semakin mantap sejak lahir hingga dewasa dalam satu generasi sebagai fondasi keluarga, bangsa, dan negara [1]

METODE PENELITIAN

Kajian normatif ialah jenis kajian yang dipakai pada penelitian ini, yang di dalamnya akan melakukan kajian tentang kepustakaan (putusan pengadilan, aturan sesuai undang-undang dan dokumen) yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dilakukan kajian. [2]

a. Berikut ini ialah Bahan Hukum Primer yang dipakai pada kajian ini:

- 1) UU No. 21 tahun 2007 yang didalamnya menjelaskan mengenai upaya pemberantasan kasus kejahatan perdagangan manusia.

- 2) UU No. 23 Tahun 2002 yang didalamnya menjelaskan mengenai upaya untuk melindungi anak.
- 3) Keputusan Pengadilan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Sgl.
- b. Sumber hukum sekunder yang berasal dari arsip, buku dan jurnal hukum.
- c. Sumber hukum tersier yang bersumber dari panduan internet dan kamus hukum.

Pada upaya menjalankan kajian ini peneliti memakai metode dalam mengumpulkan data kajian keputusan hakim yang dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Dengan Modus Operandi Memberikan Pekerjaan Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN. Sgl

1. Adanya Unsur Melakukan Tindak Pidana.
2. Adanya Unsur Kesalahan.
 - a. Kesalahan berupa Kesengajaan (dolus)
 1. Sengaja berupa maksud
 2. Sengaja berupa keharusan
 3. Sengaja berupa kemungkinan
 - b. Kealpaan (culpa)
 1. Kelalaian yang disadari
 2. Kelalaian yang tidak disadari
3. Terdakwa Mampu Bertanggungjawab
4. Tidak Ada Alasan Pembenaan dan Alasan Pemaaf.

Analisis penulis berdasarkan putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN Sgl kepada terdakwa S adalah *Strict Liability*. *Strict Liability* diartikan tanggung jawab tanpa kesalahan berarti bahwa jika pelaku telah mengambil tindakan yang ditentukan oleh hukum terlepas dari sikap batinnya, dan pelaku menyadari atau sadar akan potensi kerugian bagi pihak lain, dia dapat dihukum. Pelaku tindak pidana hanya dapat dihukum karena telah memenuhi unsur pidana perbuatannya

. Adapun analisis penulis berdasarkan unsur-unsur Pasal 6 UUTPPPO yaitu:

- a) Semua orang
- b) Melaksanakan kegiatan mengirim anak keluar ataupun ke dalam negeri dengan berbagai cara.
- c) Sehingga bisa menyebabkan kasus eksploitasi anak.

Dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana yang diterapkan adalah *Strict Liability*. Hakim menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa berdasarkan dakwaan alternatif Kesatu yaitu hukuman kurungan penjara hingga 6 tahun serta 6 bulan, dilakukan pendendaan yang bisa diberikan senilai Rp. 200.000.000 dengan syarat jika uang tersebut tidak dibayarkan untuk sebagai ganti rugi maka akan dikenai kurungan penjara hingga 6 bulan.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Eksploitasi Anak Dengan Modus Operandi Memberikan Pekerjaan Dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2020/PN.Sgl

1. Pertimbangan Yuridis

- a. Dakwaan JPU (jaksa yang memberikan tuntutan)
- b. Tuntutan JPU
- c. Informasi yang diberikan oleh pihak yang didakwa S serta Saksi
- d. Alat Bukti
- e. Serta asal

2. Pertimbangan Non Yuridis

- a. Latar belakang terjadi tindakan pihak yang didakwa
- b. Keadaan dalam diri pihak yang didakwa
- c. Berbagai hal yang bisa meringankan serta memberatkan perbuatan terdakwa.

Analisis penulis dalam pertimbangan hakim berdasarkan fakta di persidangan dalam keputusan No.2/Pid.Sus/2020/PN Sgl yaitu Hakim akan mempertimbangkan pada perkara ini terkait dengan dakwaan jaksa, tuntutan jaksa, barang bukti, informasi dari saksi, serta informasi

dari pihak yang didakwa dan pasal-pasal. Hakim menjatuhkan dakwaan alternatif Kesatu yaitu hukuman kurungan penjara hingga 6 tahun serta 6 bulan, dilakukan pendendaan yang bisa diberikan senilai Rp. 200.000.000 dengan syarat jika uang tersebut tidak dibayarkan untuk sebagai ganti rugi maka akan dikenai kurungan penjara hingga 6 bulan. Dalam ruang lingkup mempertimbangkan secara non yuridis, seperti latar belakang perilaku pihak yang didakwa, efek dari tindakan yang dilakukan oleh pihak yang di dakwah, keadaan diri pihak yang didakwa serta hal-hal lain yang memberatkan dan meringankan perilakunya, sesuai dengan putusan Nomor .2/Pid.Sus/2020/ PNSgl. Dalam analisis pertimbangan hakim, penulis setuju dengan hukuman pidana yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa S.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pertanggungjawaban pidana yang diterapkan kepada terdakwa S adalah Strict Liability, yang memerhatikan unsur pertanggungjawaban pidana yaitu adanya perbuatan, adanya kesalahan, mampu bertanggungjawab, tidak ada alasan pemaaf. Terdakwa S didakwa oleh JPU dengan Pasal 6 UU Nom 21 tahun 2007 yang didalamnya membahas mengenai pemberantasan kasus kejahatan perdagangan manusia. Terdakwa SD pidana kurungan penjara hingga enam tahun enam bulan dan dilakukan pembayaran ganti rugi senilai Rp. 200.000.000.

Hakim melakukan pertimbangan pada keputusan no 2/Pid.Sus/2020/PN Sgl yaitu: (a) Pertimbangan yuridis yaitu Dakwaan JPU, informasi dari pihak yang didakwa serta saksi, alat bukti serta pasal. (b) Pertimbangan NonYuridis yaitu latar belakang tindakan pihak yang didakwa keadaan diri pihak yang didakwa, (1) berbagai aspek yang bisa memberatkan yakni Perbuatan terdakwa merusak generasi muda bangsa,

mengakibatkan korban dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, menyebabkan korban jadi trauma berkepanjangan. (2) berbagai aspek yang bisa meringankan perbuatan pihak yang didakwa yakni karena pihak yang didakwa tidak pernah masuk penjara sebelumnya serta pihak yang didakwa sangat menyesali atas tindakannya.

saran yang diberikan peneliti adalah perlu diperjelas lagi ketentuan tentang kasus kejahatan eksploitasi yang terjadi pada anak yaitu mengklasifikasikan model-model eksploitasi anak dengan mengacu pada bentuk-bentuk eksploitasi anak seperti eksploitasi seksual, ekonomi, fisik dan sosial dan pemerintah sebaiknya juga meningkatkan upaya preventif berupa sosialisasi dan ajakan melalui penyuluhan, baliho, dan media sosial. Dengan adanya upaya tersebut sehingga terciptanya kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat untuk ikut mendukung terciptanya lingkungan yang aman, sehingga meminimalisir terjadinya kejahatan di lingkungan tempat tinggalnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada saat penulisan artikel ini, peneliti sudah banyak mendapat bantuan serta pembimbingan dan dorongan semangat dari seluruh aspek. Peneliti mengucapkan terima kasih pada Dr. Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H yang telah menjadi pembimbing pertama. khususnya orang tua penulis, dan juga berterima kasih kepada Bripda Panji Akbar yang sudah memberikan dukungan terhadap peneliti oleh karena itu peneliti bisa menyelesaikan skripsi ini secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdussalam dan Adri Desafuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta
- [2] Soerjono Soekanto, 1981, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

